



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri Kabiay  
Tempat lahir : Sorong  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/16 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sungai Kapuas Asrama Kodim Distrik Samofa  
Kabupaten Biak Numfor.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Jefri Kabiay tidak ditahan di Penyidik;

Terdakwa Jefri Kabiay ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Terdakwa Jefri Kabiay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DR. Muslim Lobubun, S.H., M.H., dan Iryana Anwar, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Hukum Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H. & Partners, Saspol II, Jalan Papandayan, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI KABIAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI KABIAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci ban mobil yang terbuat dari besi merek MTM warna silver, *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan :

Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JEFRI KABIAY, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 07.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yakni terhadap saksi korban MURNI YULINDA dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban bersama saksi ANDREUW SONNY MAYOR sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa datang ke rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara mendobrak pintu kamar sehingga pintu kamar terlepas, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban dengan membawa alat berupa 1 ((satu) buah kunci ban mobil yang terbuat dari besi merk MTM warna silver kemudian menyerang kearah saksi ANDREUW SONNY MAYOR dengan cara memukul dengan mengayunkan kunci ban mobil namun saksi korban berusaha melindungi saksi ANDREUW SONNY MAYOR sehingga terkena tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian bahu sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terjatuh kelantai karena di dorong terdakwa lalu ayunan kunci ban mobil mengenai kepala saksi ANDREUW SONNY MAYOR kemudian salin mendorong antara terdakwa dengan saksi ANDREUW SONNY MAYOR kemudian saksi ANDREUW SONNY MAYOR menghindari dan dikejar oleh terdakwa namun di luar rumah ada saksi EDWIN ALDRIN KAFIAR WILLY F. MANDOWEN dan saksi TONNY RUMAROPEN sehingga membuat terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu permasalahan tersbut di tangani oleh Polisi

- Akibat dari perbuatan yang di lakukan terdakwa JEFRI KABIAY tersebut saksi korban MURNI YULINDA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/97/IX/2018/RSUD, tanggal 20 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes., selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak,dengan hasil (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

- o Bahwa tela diperiksa serang perempuan, tiga puluh Sembilan tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama lima hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

MURNI YULINDA KAFIAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi sendiri bersama Sdr.ADREUW SONI MAYOR dan Terdakwanya yaitu Sdr.JEFRI KABIAY dan antara saksi dengan Terdakwa tersebut memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah mantan suami saksi;-
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang saksi alami bersama Sdr.ANDREUW SONI MAYOR tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.30 Wit bertempat di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa mendobrak pintu kamar saksi hingga pintu kamar saksi terlepas dan Terdakwa masuk kamar dan menyerang Sdr.ANDREUW SONI MAYOR namun saksi pada sat itu menghadang/memele Terdakwa sehingga Terdakwa memukul lagi tetapi Terdakwa mendorong saksi hingga terbentur pada tempat tidur kayu besi hingga saksi lemah saksi juga baru selesai operasi pengangkatan empedu sehingga saksi tidak bisa bergerak dengan baik maka Terdakwa langsung menyerang Sdr.ANDREUW SONI MAYOR dengan kunci ban mobil Terdakwa pada kepala Sdr.ANDREUW SONI MAYOR hingga mengalami luka sobek;-
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Sdr.ANDREUW SONI MAYOR maka pada saat itu Terdakwa memukul saksi dengan kunci ban mobil milik Terdakwa pada tangan kiri saksi sebanyak 1(satu)kali kemudian mendorong saksi hingga saksi terbentur pada ujung tempat tidur pada pingul kiri saksi hingga mengalami bengkok;-
- Bahwa mengenai hal tersebut dapat saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.30 wit saksi bersama Sdr. ANDREUW SONI MAYOR tidur didalamkamar dan pada saat itu hujan kemudian Terdakwa datang danmasuk melalui pintu depan yang tidak terkunci dan berjalan menuju kamar tidur saksi kemudian mendobrak pintu kamar saksi hingga terlepas kemudian Terdakwa masuk dan menuju Sdr. ANDREUW SONI MAYOR untuk Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Sdr. ANDREUW SONI MAYOR sehingga saksi melera/memele Tedakwa maka Tedakwa memukul dengan kunci ban mobil pada tangan kiri saksi sebanyak 1(satu) kali kemudian saksi melera Tedakwa dan Sdr. .ANDREUW SONI MAYOR lagi maka Tedakwa mendorong saksi hingga saksi terbentur pada ujung tempat tidur yang terbuat dari kayu besi sehingga pingul kiri saksi mengalami bengkak, dan pada saat saksi juga yang baru selesai operasi pengangkatan empedu yang mana saksi masih dalam proses penyembuhan sehingga saksi lemah dan tidak berdaya sehingga Tedakwa langsung menyerang Sdr.ANDREUW SONI MAYOR dengan kunci ban mobil Tedakwa pada kepala Sdr.ANDREUW SONI MAYOR hingga mengalami luka sobek pada kepala;-

- Baahwa antara saksi dengan Tedakwa pernah berumah tangga dan juga Tedakwa berselingkuh berulang kali dan yang terakhir Tedakwa membawa selingkuhan Tedakwa ke rumah hingga saksi mendapatkan Tedakwa dan selingkuhan Tedakwa melakukan hubungan suami istri didalam kamar mandi sehingga saksi keluar dari rumah Tedakwa untuk pergi kerumah orang tua saksi di Desa Mokmer dan tinggal selama 4(empat) tahun dan selama empat tahun saksi Tedakwa dan anak-anak akibat perbuatan Tedakwa tersebut maka Tedakwa tidak ada etikat baik untuk keluarga saksi sehingga pada saat Sdr.ANDREUW SONI MAYOR kerumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi untuk meminta saksi untuk bertanggung jawab selaku orang tua saksi menerima permintaan Sdr.ANDREUW SONI MAYOR tersebut sehingga Tedakwa mendengar dari orang bahwa saksi sudah tinggal bersama-sama dengan Sdr.ANDREUW SONI MAYOR sehingga dari situ Tedakwa marah dan mendatangi rumah saksi di Desa Mokmer dan melakukan penganiayaan kepada saksi dan Sdr.ANDREUW SONI MAYOR;-
- Bahwa pada saat Tedakwa menganiaya saksi dan Sdr.ANDREUW SONI MAYOR maka Tedakwa ada menggunakan alat bantu;-
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan kepada Tedakwa namun saksi hanya memeleh/menghadang Tedakwa dan Sdr.ANDREUW SONI MAYOR sedangkan Sdr.ANDREUW SONI MAYOR dan Tedakwa saling berpelukan dan saling dorong hingga Tedakwa memiliki peluang untuk memukul Sdr.ANDREUW SONI MAYOR dengan kunci ban mobil pada kepala Sdr.ANDREUW SONI MAYOR;-
- Bahwa pada saat Tedakwa masuk kamar dan memukul Sdr.ANDREUW SONI MAYOR maka saksi melera Tedakwa dan Sdr.ANDREUW SONI MAYOR sehingga pada saat itu Tedakwa memukul Sdr.ANDREUW SONI MAYOR

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1(satu) buah kunci ban mobil Terdakwa sebanyak 3(tiga) kali sehingga pada saat Terdakwa memukul pertama kali mengeani saksi pada tangan kiri saksi kemudian Terdakwa memukul yang kedua kali maka saksi meleraai Terdakwa lagi sehingga Terdakwa mendorong saksi hingga terbentur di ujung tempat tidur sehingga saksi lemah maka Terdakwa memukul saksi yang ketiga kali hingga mengenai Sdr.ANDREUW SONI MAYOR pada kepala Sdr.ANDREUW SONI MAYOR hingga mengalami luka sobek maka Sdr.ANDREUW SONI MAYOR memeluk Terdakwa dan antara Terdakwa dan Sdr.ANDREUW SONI MAYOR saling mendorong didalam kamar hingga barang-barang didalam kamar berhamburan dan rusak kemudian Sdr.ANDREUW SONI MAYOR menghindar keluar maka Terdakwa mengejar Sdr.ANDREUW SONI MAYOR maka keponakan-keponakan saksi sudah berada di luar rumah sehingga Terdakwa tidak berbuat apa-apa lagi dan Terdakwa pergi;-

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat karena pagi namun setelah kejadian maka banyak orang yang datang kerumah mendengar teriakan saksi;-

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

ANDREUEW SONNY MAYOR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.30 Wit bertempat di rumah orang tua korban beralamat di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adapun yang menjadi korban adalah Sdri.MURNI YULINDA KAFIAR dan Terdakwa yaitu Sdr.JEFRI KABIAY;-
- Bahwa saksi dengan korban Sdri.MURNI YULINDA KAFIAR atau korban tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa juga tidak ada hubungan pekerjaan;-
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut dimana pada mulanya saksi bersama korban didalam rumah orang tuanya, kemudian Terdakwa datang langsung mendobrak pintu depan terlebih dahulu kemudian setelah berada didalam rumah dan langsung mendobrak pintu kamar yang mana saksi dengan korban berada dalam kamar maka saksi melihat Terdakwa memegang alat berupa Kunci (Pembuka Ban Mobil) yang dipegang ditangan sebelah kanan dan selanjutnya mengayunkan kepada saksi karena melihat hal tersebut korban langsung berdiri di depan saksi seraya memeleh atau melindungi saksi sehingga Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata kepada korban yaitu "saksi tidak ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan dengan kamu (Korban)" sehingga Terdakwa seraya mendorong korban sambil mengayunkan alat tersebut kepada saksi maka korban sempat terjatuh kelantai dan mengenai bagian siku dari tempat tidur dan perlu saksi sampaikan bahwa alat yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai bagian kepala saksi menghindari dengan cara keluar dari dalam kamar dan saksi menuju belakang rumah;-

- Bahwa benar akibat dari pukulan yang awalnya diarahkan kepada saksi oleh Terdakwa maka benar berakibat kepada korban karena sewaktu melihat Terdakwa mengayunkan alat tersebut kepada saksi maka korban masuk untuk melindungi saksi dan karena melihat hal tersebut saksi hendak melindungi korban kembali sehingga tangan atau pukulan korban mengenai korban sehingga terjatuh tangan atau pukulan korban mengenai pinggiran tempat tidur yang ada didalam kamar;-
- Bahwa Terdakwa berulang kali mengayunkan alat berupa kunci pembuka Ban Mobil kearah saksi untuk melindungi saksi sehingga pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengenai korban sebanyak dua kali;-
- Bahwa adapun bagian korban yang menjadi sasaran pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah ditangan sebelah kiri korban tepatnya dibagian siku satu kali dan bagian bahu satu kali;-
- Bahwa pada hari dan kejadian diatas yaitu pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.30 wit yang berawal pada saat saksi dengan korban mendengar pintu depan di dobrak oleh Terdakwa kemudian setelah berada di dalam ruang tamu korban kembali mendobrak pintu kamar tempat saksi dengan korban berada dan pada saat melihat saksi berada di dalam kamar bersama korban maka Terdakwa pada mulanya menyerang kepada saksi dengan menggunakan alat berupa kunci pembuka ban mobil karena melihat hal tersebut korban Sdr.MURNI YULINDA KAFIAR berusaha untuk melindungi saksi dengan cara berdiri di depan saksi akan tetapi Terdakwa mengayunkan alat yang dipegang tersebut kepada saksi berkali-kali dengan cara membabi buta sehingga korban berteriak untuk meminta tolong dan akibat dari pukulan alat yang digunakan oleh Terdakwa mengenai tangan kiri korban sehingga korban sempat terjatuh kebawah (kelantai) namun sebelum korban terjatuh kelantai maka tubuh korban terlebih dahulu mengenai bagian pinggir tempat tidur, karena melihat hal tersebut saksi berusaha untuk menghindari dengan cara keluar dalam kamar dan perlu saksi jelaskan bahwa sebenarnya Terdakwa sasarannya adalah kepada saksi kerena Terdakwa sempat juga berkata yaitu "saksi tidak ada urusan dengan kamu (Korban)" dan setelah saksi berhasil keluar dari kamar tidur maka saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang rumah yang tidak jauh dari kamar tidur saksi dapat mendengarkan suara korban dan Terdakwa yang ada dalam rumah dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berjalan atau berada di depan rumah kemudian korban juga berjalan kedepan rumah dan terduduk di depan rumah karena merasakan sakit setelah itu para saksi-saksi atau orang yang berada di kompleks tersebut datang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi namun saksi dengar dari saksi-saksi yang masih ada hubungan dengan korban memperingatkan Terdakwa kalau sampai terjadi sesuatu kepada korban maka Terdakwa akan bertanggung jawab;-

- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa setelah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian maka saksi mendekati/mendatangi korban yang berada di depan rumah dimana korban menangis sambil mengeluh rasa sakit yang mana korban baru selesai melakukan/mengalami Orasi Empedu dan saksi melihat korban mengalami luka memar di tangan sebelah kiri dekat siku, luka memar dibagian ketiak sebelah kiri bagian belakang dan luka memar di bagian lengan sebelah kiri;-
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban dan juga kepada saksi adalah karena cemburu dimana saksi ditemukan bersama korban didalam rumah/kamar;-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengangu kesehatan korban baru selesai menjalani operasi empedu dan akan berakibat kepada aktifitas korban setiap hari;-
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

EDWIN ALDRIN KAFIAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;-
- Bahwa peristiwa penganiayaan terbut terjadi pada hari tanggal 9 September 2018 sekira jam 06.00 Wit di Desa Mokmer dikediaman orang Tua korban yaitu sadri. MURNI KAFIAR namun saksi lupa hari kejadian tersebut;-
- Bahwa saksi kenal dan Terdakwa tersebut bernama Sdr.JEFRI KABIAY dan saksi dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr.MURNI KAFIAR dan saksi dengan korban masih memiliki hubungan keluarga dan saksi memanggilnya dengan sebutan Tanta serta saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan korban;-
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah dan saksi sedang beristirahat atau sedang tidur bersama keluarga saksi yaitu istri saksi Sdr.LOISA FENICE KURNI, Sdr. JEIT INSEN FEBRINUS yang mana anak saksi umur 10 tahun yang saat itu sedang berada di dalam rumah bersama saksi., Kemudian saksi dapat menjelaskan bahwa yang mana rumah saksi dengan rumah korban kurang lebih jaraknya 100 meter saat itu dan saksi dengan korban alamatnya sama yaitu di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor lalu istri saksi saat itu terbangun dan mendengar suara jeritan atau teriak dari tertangga yang mana istri saksi membangunkan saksi dan menyampaikan bahwa Sdr.JEFRI KABIAY ada memukul Sdr. MURNI KAFIAR sehingga saksi bangun dan segera menuju ke Rumah korban dan sesampainya saksi di rumah korban saksi melihat di kamar bahwa barang perabotan rumah berupa Dispenser, salon Speaker aktif yang sudah berhamburan dan sebelumnya saksi memasuki kamar korban saksi melihat bahwa sdr.JEFRI KABIAY sudah berada diluar rumah dekat Mobil bersama Sdr.MURNI KAFIAR sambil bertengkar mulut dan saksi melihat bahwa Sdr.MURNI KAFIAR sedang memegang perutnya serta sambil mengeluh kesakitan saat itu, lalu pada saat itu saksi masih sedang berada di kamar korban tiba-tiba Sdr.JEFRI KABIAY memasuki kamar yang mana saat itu saksi berada di dalam kamar tersebut yang mana saksi melihat Sdr.JEFRI KABIAY sedang mengambil benda atau barang lalu ia meninggalkan saksi setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu dan saksi di rumah korban setelah kejadian tersebut terjadi saat itu;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat korban mengeluh rasa sakit pada bagian perut dan saksi hanya membantu mengantarkan korban ke polres Biak Numfor untuk melaporkan kejadian tersebut dan saksi juga hanya membantu atau menolong korban untuk di bawa ke rumah sakit umum Biak agar mendapatkan perawatan setelah korban melaporkan korban dengan menggunakan kendaraan roda 4 saat itu;-

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

WILLY F. MANDOWEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah Sdr.MURNI KAFIAR kemudian yang menjadi Terdakwa dari tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Sdr.JEFRI KABIAY;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari tanggal 9 September 2018 sekira jam 06.00 Wit di Desa Mokmer tepatnya di rumah korban Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang korban alami maka pada saat itu saksi berada di rumah saksi namun saksi mendengar korban berteriak meminta tolong sehingga saksi bergegas ke rumah korban namun kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban sudah selesai dan pada saat saksi ke rumah korban maka Terdakwa masih berada di tempat kejadian dan saksi melihat Sdri.MURNI KAFIAR menahan tangan kanan korban dengan tangan kiri korban kemudian saksi melihat Sdr.MAYOR menahan kepalanya dengan tangannya yang ada mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 07.30 wit saksi berada di rumah saksi namun saksi mendengar korban berteriak sehingga saksi bergegas ke rumah korban untuk melihat apa yang terjadi namun pada saat saksi ke rumah korban maka saksi melihat Terdakwa berdiri diluar rumah dan saksi melihat korban Sdr.MURNI KAFIAR menahan tangan kanan korban dengan tangan kiri korban dan duduk di tanah dan saksi melihat Sdr.MAYOR juga menahan kepala Sdr.MAYOR yang berdarah dengan tangan Sdr.MAYOR setelah itu Terdakwa yang berdiri dengan kami;-

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

TONNY RUMAROPEN, S.T, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saksi masih ingat yaitu pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.30 Wit bertempat di rumah di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adapun yang menjadi korban adalah Sdri.MURNI YULINDA KAFIAR dan Terdakwa yaitu Sdr.JEFRI KABIAY;-
- Bahwa saksi dengan korban Sdri.MURNI YULINDA KAFIAR ada hubungan keluarga yaitu saksi panggil Mama Adek sedangkan untuk Terdakwa hubungan keluarga tidak ada hanya sebatas kenal saja;-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah bermula ketika ada suara ribut dan kemudian saksi mendengar suara minta tolong sehingga saksi langsung bergegas menuju sumber suara dari rumah saksi yang berjarak kurang lebih 100meter dimana saksi dengan korban tinggal satu kompleks di Desa Mokmer;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah orang tua korban atau tempat kejadian perkara maka saksi melihat Terdakwa ada berdiri di depan rumah korban di dekat mobilnya dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi atau meninggalkan tempat kejadian perkara;-
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat sendiri sehingga saksi tidak melihat dengan menggunakan alat berupa apa Terdakwa pada saat melakukan melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada korban namun dapat saksi pastikan bahwa Terdakwa JEFRI KABIAY adalah pukulan karena korban bertemu dengannya;-
- Bahwa setelah korban bertemu dengansaksi sesaat setelah Terdakwa pergi atau meninggalkan tempat kejadian perkara maka saksi melihat korban mengalami luka memar d tangan sebelah kiri tepatnya dekat siku kiri, luka memar dibawah ketiag sebelah kiri bagian belakang luka memar pada kaki kiri;-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.30 wit pertamasaksi mendengar suara ribut-ribut dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara meminta tolong sehingga saksi bergegas kesumber suara yang mana dirumah orang tua korban Sdri.MURINI YUILINDA KAFIAR dimana saksi bertetangga/satu kompleks di Desa Mokmer dan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 100 meter dan setelah saksi tiba ditempat kejadian maka saksi mendapati Terdakwa Sdr.JEFRI KABIAY sudah berada di depan rumah korban di dekat mobilnya dan selanjutnya saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk pergi atau meninggalkan tempat selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan korban didalam rumah, selanjutnya saksi melihat korban mengalami luka-luka dan korban juga menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa JEFRI KABIAY yang melakukan pemukulan kepada korban dan kemudian saksi menyarankan kepada korban untuk berobat;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi motifnya namun perlu saksi jelaskan atau sampaikan bahwa antara korban dan Terdakwa adalah suami istri namun tidak menikah sah secara Hukum akan tetapi ada anak atau sudah ada keturunan;-

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang. bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu korban bersama dengan Sdr.ANDREUW SONY MAYOR sedang berada didalam kamar, sehingga saat itu Terdakwa datang mendobrak pintu kamar sehingga pintu kamar terlepas,
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam saksi korban dengan membawa alat berupa 1(satu) buah kunci ban mobil yang terbuat dari besi merk MTM warna silver kemudian menyerang ke arah korban kearah sakis ANDREUW SONY MAYOR dengan cara memukul dengan mengayunkan kunci ban mobil namun saksi/korban berusaha melindungi saksi ANDREUW SONY MAYOR;-
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1(satu) kali dan dibagian bahu sebanyak 1(satu) kali sampai saksi korban terjatuh kelantai karena di dorong Terdakwa lalu ayunan kunci ban mobil mengenai kepala saksi ANDREUW SONY MAYOR;-
- Bahwa korban tidak membalas memukul Terdakwa dan saling mendorong antara Terakwa dengan saksi ANDREUW SONY MAYOR kemudian saksi korban menghindari dan dikejar oleh Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam saksi korban dengan membawa alat berupa 1(satu) buah kunci ban mobil yang terbuat dari besi merk MTM warna silver kemudian menyerang ke arah korban kearah sakis ANDREUW SONY MAYOR dengan cra memukul dengan mengayunkan kunci ban mobil namun saksi/korban berusaha melindungi saksi ANDREUW SONY MAYOR;-
- Bahwa pada saat itu ada saksi EDWIN KAFIAR, WILLY F. MANDOWEN dan saksi TONNY RUMAROPEN sehingga membuat Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu permasalahan dilaporkan ke Polisi;-
- Bahwa Terdakwa sebagai mantan istri yang mengalami peristiwa ini Terdakwa menyatakan permohonan maaf kepada korban;-
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan/penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Sdr.ANDREUW SONY MAYOR dan Sdri. MURNI KAFIAR;
- Bahwa Terdakwa laporkan bahwa yang menjadi korban adalah Sdri.MURNI YULINDA KAFIAR sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan antara Terdakwa dengan korban memiliki hubungan keluarga yang mana korban adalah mantan istri Terdakwa;-
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira jam 07.30 Wit bertempat di rumah di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah korban kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar korban dan masuk di kamar korban dan melihat korban dan Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR tidur tanpa busana didalam kamar sehingga Terdakwa bertujuan memukul Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR dengan menggunakan kunci ban mobil Terdakwa namun korban menghalangi Terdakwa dan melindungi Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR dan situasi kamar gelap sehingga Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci ban mobil untuk membuka/mendorong jendela seng yang berada di kamar korban agar terdapat cahaya didalam kamar/penerangan untuk dapat Terdakwa melihat Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR untuk Terdakwa memukulnya dengan kunci ban mobil tersebut namun pada saat itu korban melindungi Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR danmenghalangi Terdakwa sehingga bertujuan memukul Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR dengan kunci ban mobil yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR tersebut ada mengenai korban pada tangan kiri sebanyak 1(satu) kali;-
- Bahwa pada Terdakwa menyerang Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR di dalam kamar maka pada saat itu Terdakwa menggunakan kunci ban mobil yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan untuk mendorong jendela seng yang berada di kamar korban untuk terbuka agar terdapat cahaya/penerangan kemudian Terdakwa menyerang Sdr. ANDREUW SONNY MAYOR namun korban menghalangi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa memukul Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR di kamar korban Terdakwa tidak menghitungnya sehingga Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul;-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira Jam 07.30 wit, Terdakwa di Bandara Frans Kaisiyepo menunggu penumpang (rental) namun Terdakwa gelisa sehingga Terdakwa pergi ke Mokmer pada rumahkorban dan pada saat itu Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah kemudian masuk di kamar korban dengan cara mendobrak pintu kamar danmelihat korban dan Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR berada di dalam kamar tanpa busana sehingga Terdakwa megunakan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci ban mobil untuk membuka jendela seng untuk melihat korban dan Sdr. ANDREUW SONNY MAYOR didalam kamar karena gelap agar Terdakwa dapat menyerang Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR dengan kunci ban mobil yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa namun pada saat Terdakwa menyerang Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR maka korban menghalangi Terdakwa dan melindungi Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR sehingga kunci ban mobil yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR mengenai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik





korban pada tangan kiri korban kemudian Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR lari keluar sehingga Terdakwa mengejar Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR dan mengatakan *koi bilan koi mambri baru kenapa ko lari* kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar dan menyuru korban menggunakan baju kemudian Terdakwa dan korban keluar di dalam rumah korban maka keluarga korban datang dengan parang dan kayu hendak menyerang Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan *Terdakwa minta maaf Terdakwa datang itu bukan ganggu MURNI tapi Terdakwa datang itu menyerang/memukul Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR*;

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada dendam dan masalah dan Terdakwa tidak bertujuan menyerang korban namun yang Terdakwa serang pada saat itu dalam kamar korban adalah Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR namun situasi kamar gelap dan pada saat Terdakwa menyerang Sdr. ANDREUW SONNY MAYOR dengan kunci ban mobil maka korban menghalangi Terdakwa dan melindungi Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR karena korban takut ada korban sehingga korban juga terkena pukulan kunci ban yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sdr.ANDREUW SONNY MAYOR;-
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah menikah secara agama/Gereja namun kami belum menikah secara catatan sipil;-
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah lama hidup berumah tangga dan dikaruniai 5(lima) orang anak namun 2(dua) orang sudah meninggal dunia dan 3(tiga) orang anak yang masih ada dan berada pada Terdakwa;-
- Bahwa pada saat itu Terdakwa parkir di Bandara dan Terdakwa mendengar dari teman-teman sopir bahwa ada yang berhubungan dengan mantan istri Terdakwa;-
- Bahwa menurut cerita dari teman-teman bahwa mantan istri Terdakwa berhubungan dengan korban selama 2(dua) bulan;-
- Bahwa pada bulan Februari Terdakwa sudah ada upaya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mantan istri Terdakwa karena ada idaman lain namun tidak diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa punya niat untuk hanya mau memukul korban(Sdr. ANDREUW SONNY MAYO) saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa merasa menyesal;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah kunci ban mobil yang terbuat dari besi merek MTM warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 pukul 07.30 Wit bertempat di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor terdakwa JEFRI KABIAY telah melakukan pemukulan kepada saksi korban MURNI YULINDA ;
- Bahwa ketika saksi korban bersama saksi ANDREUW SONNY MAYOR sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu kamar sehingga pintu kamar terlepas, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban dengan membawa alat berupa 1 ((satu) buah kunci ban mobil yang terbuat dari besi merk MTM warna silver kemudian menyerang kearah saksi ANDREUW SONNY MAYOR dengan cara memukul dengan mengayunkan kunci ban mobil namun saksi korban berusaha melindungi saksi ANDREUW SONNY MAYOR sehingga terkena tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian bahu sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terjatuh kelantai karena di dorong terdakwa lalu ayunan kunci ban mobil mengenai kepala saksi ANDREUW SONNY MAYOR kemudian salin mendrong antara terdakwa dengan saksi ANDREUW SONNY MAYOR kemudian saksi ANDREUW SONNY MAYOR menghindar dan dikejar oleh terdakwa namun di luar rumah ada saksi EDWIN ALDRIN KAFIAR WILLY F. MANDOWEN dan saksi TONNY RUMAROPEN sehingga membuat terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu permasalahan tersbut di tangani oleh Polisi
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang di lakukan terdakwa JEFRI KABIAY tersebut saksi korban MURNI YULINDA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/97/IX/2018/RSUD, tanggal 20 September 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

“Penganiayaan” ;

Menimbang undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik



adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 pukul 07.30 Wit bertempat di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor terdakwa JEFRI KABIAY telah melakukan pemukulan kepada saksi korban MURNI YULINDA ;
- Bahwa ketika saksi korban bersama saksi ANDREUW SONNY MAYOR sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu kamar sehingga pintu kamar terlepas, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban dengan membawa alat berupa 1 ((satu) buah kunci ban mobil yang terbuat dari besi merk MTM warna silver kemudian menyerang kearah saksi ANDREUW SONNY MAYOR dengan cara memukul dengan mengayunkan kunci ban mobil namun saksi korban berusaha melindungi saksi ANDREUW SONNY MAYOR sehingga terkena tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian bahu sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terjatuh kelantai karena di dorong terdakwa lalu ayunan kunci ban mobil mengenai kepala saksi ANDREUW SONNY MAYOR kemudian saling mendorong antara terdakwa dengan saksi ANDREUW SONNY MAYOR kemudian saksi ANDREUW SONNY MAYOR menghindar dan dikejar oleh terdakwa namun di luar rumah ada saksi EDWIN ALDRIN KAFIAR WILLY F. MANDOWEN dan saksi TONNY RUMAROPEN sehingga membuat terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu permasalahan tersbut di tangani oleh Polisi
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang di lakukan terdakwa JEFRI KABIAY tersebut saksi korban MURNI YULINDA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/97/IX/2018/RSUD, tanggal 20 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengayunkan kunci ban mobil namun saksi korban berusaha melindungi saksi ANDREUW SONNY MAYOR sehingga terkena tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian bahu sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terjatuh kelantai karena di dorong terdakwa lalu ayunan kunci ban mobil mengenai kepala saksi ANDREUW SONNY MAYOR;



Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat 1 KUHP hanya memuat unsur perbuatan, sehingga jika unsur perbuatan telah terpenuhi maka subjek pelaku pastilah terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah diakui dimuka persidangan adalah seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, dengan demikian unsur pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa oleh sebab itu sepatutnya terdakwa dihukum secara pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan korban yang menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan karena Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak dari Terdakwa dan Korban yang harus dibiayai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI KABIAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI KABIAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ban mobil yang terbuat dari besi merek MTM warna silver, dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh kami, Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lod Rumbiak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lod Rumbiak, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)